

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Hakam* merupakan istilah lain dari mediator, yang mana keberadaan hakam di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi sudah ada tetapi eksistensi dan istilah *hakam* tersebut tidak difungsikan melainkan menerapkan istilah tersebut dengan Mediator bunyi Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perkara *syiqaq* dileburkan atau dikategorikan masuk kedalam alasan perceraian Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan hakam dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi memukul rata terhadap perkara perceraian alasan *syiqaq* dengan alasan perceraian huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perbedaan penggunaan istilah *hakam* diganti dengan mediator dan Hakim mempunyai Hak isidentil dalam memutuskan perkara.

B. SARAN

1. Penulis berharap Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi melakukan sosialisai kepada Para Hakim mengenai syarat-syarat menjadi seorang mediator, hendaknya Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi rata-rata harus memiliki sertifikat mediator.
2. Penulis berharap Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi terjun langsung kemasyarakat untuk melakukan penyuluhan mengenai hukum beracara di Pengadilan Kelas 1A Kota Jambi.